



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 04 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial dan tidak boleh di diskriminasi;
 - b. bahwa memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsive gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak;
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan sistem Data Gender Dan Anak Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan anak;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPP, PA & KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah

7. Organisasi.....

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Bener Meriah dan Kecamatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKPA adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Bener Meriah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2017
10. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/ kebijakan hingga dalam proses penyusunan rencana aksi
15. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan
16. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki - laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang di mulai dari perencanaan hingga pengalokasian anggaran

17. Anggaran.....

17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan berkeadilan gender.
18. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan pengalaman dan partisipasi laki-laki dan perempuan.
19. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat dengan GBS adalah dokumen yang mengalokasikan suatu Output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada/suatu biaya telah disosialisasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di kabupaten.
21. *Focal Point* PUG adalah Aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
22. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan merupakan aturan bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang *responsif* gender.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan PUG adalah :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di kabupaten;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk perlindungan terhadap anak;
- c. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;

d. Meningkatkan.....

- d. Meningkatkan peran kelembagaan yang menangani PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
- e. Memberikan peluang kepada organisasi masyarakat maupun kelompok usaha untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.
- f. Hak lainnya yang diatur secara khusus sesuai keistimewaan Provinsi Aceh.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, RKP Kabupaten, Renstra OPD, Renja OPD, KUA dan PPAS, RKA OPD dan DPA.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*).
- (2) Analisis Gender terhadap Renstra, Renja, RKA OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD

BAB IV KELEMBAGAAN PUG (POKJA, FOKAL POIN, TIM TEKNIS PUG DAN TERKAIT TIM TEKNIS SIGA (DATA TERPILIH)

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala / pimpinan OPD
- (3) Kepala Bappeda ditetapkan sebagai ketua POKJA PUG Kabupaten dan Kepala DPP,PA,& KB ditetapkan sebagai Sektaris POKJA PUG di Kabupaten.
- (4) Pembentukan POKJA PUG Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

POKJA PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan Advokasi PUG tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya PPRG;
- e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. Menyusun Profil Gender Kabupaten
- i. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan PUG di masing-masing OPD;
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten
- k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pasal 9

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan /atau program
- (2) *Focal Point* PUG dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan OPD
- (3) *Focal Point* PUG mempunyai tugas :
 - a. Mempromosi PUG pada OPD terkait
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD yang responsive gender
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat dan staf OPD
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing – masing OPD.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis PPRG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender yang terdiri atas unsur BAPPEDA, DPP,PA & KB, BPKPA dan Inspektorat.
- (2) Tim Teknis PPRG dapat melibatkan unsur perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang PPRG.
- (3) Sekretariat Tim Teknis PPRG berkedudukan di Bappeda
- (4) Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten, memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di kabupaten
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di kabupaten
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di kabupaten
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di kabupaten

Pasal 11.....

Pasal 11

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai :

- a. Memberikan bantuan teknis bagi OPD dalam pelaksanaan PPRG;
- b. Menjadi wadah konsultasi bagi OPD terkait pelaksanaan PPRG; dan
- c. Membahas berbagai isu gender di berbagai bidang seperti dalam Bidang pembangunan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya yang sejalan dengan perkembangan tugas dan fungsinya.
- d. Membahas mengenai data terpilih serta berbagai dampak yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 12

- (1) BAPPEDA, DPP, PA & KB, BPKPA dan Inspektorat menjadi penggerak (*driver mover*) PUG dalam menjalankan Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPPEDA, DPP, PA & KB, BPKPA, dan Inspektorat menjadi penggerak (*driver mover*) dalam membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 13

- (1) BAPPEDA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender merupakan hasil konsultasi dengan Focal Point PUG.
- (3) Peran OPD sangat penting dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Pasal 14

- (1) BAPPEDA dan DPP, PA & KB dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender;
 - b. Melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program OPD tentang PPRG;
 - c. Melakukan supervise dan pendampingan terhadap OPD dalam proses membentuk POKJA PUG sesuai dengan bidang kerjanya dan merumuskan indicator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis pemantauan ataupun evaluasi; dan
 - d. Meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari OPD untuk disampaikan pada Bupati

Pasal 15.....

Pasal 15

DPP, PA & KB bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. Mengkoordinasikan data terpilah terkait pembangunan dan kabupaten;
- c. Membantu pelaksanaan analisis gender pada OPD;
- d. Melakukan Advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG; dan
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

Pasal 16

BPKPA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. Memastikan usulan kegiatan OPD sudah melampirkan GAP dan BGS; dan
- b. Meneliti kepastian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang berbasis analisis gender dan data terpilah

Pasal 17

Inspektorat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. Melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap OPD setiap tahun dengan menggunakan indikator yang responsif gender;
- b. Memberikan rekomendasi kepada OPD sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
- c. Menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan DPP, PA & KB, dalam penetapan OPD yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan

BAB V PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap OPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG kepada BAPPEDA dengan tembusan kepada DPP, PA & KB
- (2) BAPPEDA bersama dengan penggerak PUG menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di Kabupaten

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan
- b. OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

c. Sasaran.....

- c. Sasaran kegiatan
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber lain yang sah;
- e. Permasalahan yang dihadapi;
- f. Penyajian data terpilah; dan
- g. Upaya yang telah dilakukan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal : 29 Januari 2020 M
04 Jumadil Awal 1441 H

AW BUPATI BENER MERIAH, *h*

f SARKAWI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal : 30 Januari 2020 M
05 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, *dk*

f 

HAILI YOGA